



**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN JURU PARKIR  
DI PASAR SANGKUMPAL BONANG DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)*

Oleh:

**INDAH PERMATA SARI TANJUNG**

**NIM: 1910300042**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN JURU PARKIR  
DI PASAR SANGKUMPAL BONANG DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana ( S.H)*

Oleh:

**INDAH PERMATA SARI TANJUNG**

NIM: 1910300042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

2023



**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN JURU PARKIR  
DI PASAR SANGKUMPAL BONANG DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan*

*Mendapatkan Gelar Sarjana ( S.H)*

Oleh:

**INDAH PERMATA SARI TANJUNG**

NIM: 1910300042

Pembimbing I

Drs. Syafri Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 195703 1 003

Pembimbing II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Hal: Skripsi  
A.n Indah Permata Sari Tanjung

Padangsidempuan, 27 Juni 2023  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali  
Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Indah Permata Sari Tanjung berjudul "**Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir Di Pasar Sangkumpal Bonang Di Kota Padangsidempuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

**Drs. Syafri Gunawan, M.Ag**  
NIP. 19591109 195703 1 003

PEMBIMBING II

**Khoiruddin Manahan Siregar, M. H**  
NIP. 19911110 201903 1 010

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Permata Sari Tanjung  
NIM : 1910300042  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir Di Pasar Sangkumpal Bonang Di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 27 Juni 2023



Indah Permata Sari Tanjung  
NIM: 1910300042

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Permata Sari Tanjung  
Nim : 1910300042  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir Di Pasar Sangkumpul Bonang Di Kota Padangsidempuan*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal **27** Juni 2023  
Yang Menyatakan,



Indah Permata Sari Tanjung  
NIM. 1910300042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Indah Permata Sari Tanjung  
Nim : 1910300042  
Judul Skripsi : Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir Di Pasar Sangkumpul Bonang Di Kota Padangsidempuan

Ketua

Sekretaris

Dr. Ahmatnijar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H  
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota

Dr. Ahmatnijar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H  
NIP. 19911110 201903 1 010

Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 195703 1 003

Hendra Gunawan M. A  
NIP. 19871205 202012 1 003

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari Tanggal** : Senin, 03 Juli 2023  
**Pukul** : 15.00 s/d 17.00 Wib  
**Hasil Nilai** : 80.25 (A)  
**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** : 3.77 (Tiga Koma Tujuh Puluh Tujuh)  
**Predikat** : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: 1309 /Un.28/D.I/PP.00.22/07/2023

Nama : Indah Permata Sari Tanjung  
NIM : 1910300042  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir di Pasar Sangkumpal  
Bonang di Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima unntuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 25 Juli 2023  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

NAMA : Indah Permata Sari Tanjung  
NIM : 1910300042  
JURUSAN : Hukum Tata Negara  
JUDUL : Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir Di Pasar Sangkumpal Bonang Di Kota Padangsidimpuan

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pada area parkir sering terjadi kerusakan dan kehilangan kendaraan dimana juru parkir tidak mau bertanggungjawab atas kelalaian tersebut yang mengakibatkan kerugian yang dirasakan sepihak oleh pengendara, padahal pengendara selalu memberikan retribusi atau tarif parkir. Pada pasar Sangkumpal Bonang termasuk paling ramai masyarakat yang mengakibatkan sangat dibutuhkan tempat parkir yang aman dan bertanggungjawab, agar kendaraan yang di parkir aman. Tidak dapat dipungkiri permasalahan-permasalahan terhadap kendaraan akan terjadi. Oleh karena itu bentuk pertanggungjawaban juru parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan, dan apa yang menjadi faktor penghambat juru parkir tidak melaksanakan pertanggungjawabannya sebagai juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan. Tujuannya untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan, dan untuk mengetahui faktor penghambat juru parkir tidak melaksanakan pertanggungjawabannya sebagai juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) atau yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan yuridis sosiologi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pihak yang diteliti adalah juru parkir, pengendara dan dinas perhubungan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bahwa bentuk pertanggungjawaban dari juru parkir yaitu menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar yang ditentukan, melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu-rambu, dan media informasi tarif serta waktu, memastikan kendaraan keluar dan masuk parkir aman, selamat dan memprioritaskan kelancaraan kendaraan, menjaga keamanan kendaraan yang diparkir, memberikan karcis atau tanda bukti tempat parkir, dan mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir. Kemudian faktor penghambat juru parkir tidak melaksanakan pertanggungjawabannya sebagai juru parkir yaitu kurangnya kesadaran, kurangnya pengetahuan, kurangnya sosialisasi dan paksaan ekonomi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Juru Parkir, Pasar

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan serta keluarga dan para sahabatnya. Amin

Skripsi ini berjudul **“Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir Di Pasar Sangkumpal Bonang Di Kota Padangsidimpuan”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(SH) Pada program stufi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum(UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M,Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoruddin Manahan Siregar, M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,
5. Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Hasan Basri Nasution selaku Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan dan juga Juru Parkir di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan yang sudah membantu peneliti untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda Nasrun Tanjung dan Ibunda Julianti Daulay tercinta yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiring langkah peneliti hingga sejauh ini.
10. Saudara/i Khairul Anwar, Ismail Saleh, Mhd. Amri, Ns. Sri Khairani, S.Kep, Abdul Aziz, Nurul Annisa yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti demi kesuksesan dan kebahagiaan peneliti dalam menuntut ilmu.
11. Kepada sahabat sekaligus keluarga yaitu Irjannah Adha Aruan, Anti Fadhila, Rennie Liana, Osama Harahap, Afif Fadhila, dan Zurrahman Rifqi yang selalu memberikan semangat dan motivasi, menegur jika salah serta terimakasih untuk selalu ada disegala keadaan dan siap menjadi orang pertama untuk membantu peneliti.

12. Kepada sahabat seperjuang mulai dari asrama Putri Suci Wibowo, Adinda Debi Safitri, Dwi Sela Novita, Rahmi Zuariah dan Ulvi Yul Fahlepi.
13. Keluarga Besar Aksi Mahasiswa Peduli Masyarakat Indonesia yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat pantang menyerah.
14. Kepada Adik-adik yang seperti sahabat Sari Rezeki, Dewi, Husnul, Amira, Khadijah, Yulia yang selalu memberikan semangat dan keceriaan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman, saudara dan semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Juni 2023  
Peneliti,



**Indah Permata Sari Tanjung**  
NIM. 1910300042

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— o	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fathah dan alif	A	A
ي —	kasrah dan ya	I	I
و ◌	dommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Fokus Masalah.....	6
C.Batasan Istilah .....	6
D.Rumusan Masalah .....	7
E.Tujuan Penelitian.....	8
F.Kegunaan Penelitian .....	8
G.Penelitian Terdahulu .....	9
H.Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II LANDASAN TEORI .....	13
A.Konsep Pertanggungjawaban.....	13
1.Pengertian Pertanggungjawaban.....	13
2.Jenis Pertanggungjawaban.....	14
B.Konsep Juru Parkir.....	18
1.Pengertian Juru Parkir.....	18
2.Jenis- Jenis Parkir .....	19
3.Prosedur Petugas Parkir Saat Menjalankan Tugas: .....	23
4.Perengkapan Juru Parkir .....	24
5.Kriteria Juru Parkir .....	24
6.Tugas dan Fungsi Juru Parkir .....	25
7.Klausula Baku Dalam Karcis Parkir .....	25
8.Tanggungjawab Juru Parkir.....	27
9.Dasar Hukum Parkir .....	29
C.Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	29

D.Sanksi Pengelolah Juru Parkir.....	35
E.Pengelolaan Juru Parkir Menurut Islam .....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A.Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
B.Jenis Penelitian .....	39
C.Metode Pendekatan .....	40
D.Subjek Penelitian.....	41
E.Sumber Data .....	41
F.Tekhnik Pengumpulan Data .....	42
G.Tekhnik Penjaminan Keabsahan Data .....	44
H.Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	46
A.Temuan Umum Hasil Penelitian .....	46
1.Sejarah Berdirinya Pasar Sangkumpal Bonang .....	46
2.Letak Geografis.....	47
3.Kondisi Demografis .....	48
B.Temuan Khusus Hasil Penelitian .....	48
1.Bentuk Pertanggungjawaban juru parkir di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan.....	48
2.Faktor Penghambat Juru Parkir Tidak Bertanggungjawab .....	60
BAB V PENUTUP.....	65
A.Kesimpulan .....	65
B.Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi sehingga segala tingkah laku, tindakan dan kepentingan diatur dalam hukum. Mulai dari hal yang sangat kecil sampai dengan hal yang sangat besar semua itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga apapun yang dilakukan Masyarakat Indonesia bisa sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil serta mendapatkan hak dan kewajiban dalam negara.

Seiring berkembangnya zaman kendaraan baik roda dua maupun roda empat merupakan sesuatu yang hampir dimiliki oleh semua orang. Dengan adanya kendaraan maka akan meringankan aktifitas sehari-hari, baik sebagai alat mata pencaharian maupun alat transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga setiap kendaraan pasti memerlukan area parkir agar semua kendaraan tertata rapi dan tidak mengganggu lalu lintas.

Kota Padangsidempuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli. Kota Padangsidempuan memiliki banyak tempat rekreasi, pusat berbelanja dan tempat yang digunakan para remaja untuk bercengkrama dan bersantai. Bahkan tempat-tempat di pinggiran kota banyak dijadikan anak remaja untuk berdiskusi ataupun bertukar pikiran. Sehingga hal tersebut tidak terlepas dari tempat parkir. Di setiap tempat pasti akan ada area parkir untuk memarkirkan

kendaraan, dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadinya penumpukan kendaraan yang tidak teratur. Sehingga sangat dibutuhkan area parkir dan juru parkir.

Perpakiran menjadi fenomena yang sering kita jumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir ini terjadi diseluruh daerah di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan beroda dua dan kendaraan beroda empat. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai dan aman untuk memarkirkan kendaraan tersebut.

Keberadaan juru parkir yang menyediakan jasa untuk menjaga, mengamankan, dan mempermudah konsumen pada kenyataannya tidak memberikan dampak yang seharusnya diberikan sehingga menimbulkan permasalahan antara konsumen dan penyedia jasa, konsumen sini adalah masyarakat yang berkunjung dan memanfaatkan jasa juru parkir memarkirkan kendaraannya di area tersebut. "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya"<sup>1</sup>.

Masyarakat pengguna jasa parkir dapat diartikan sebagai konsumen karena pada dasarnya arti dari konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah setiap orang yang memakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu juru parkir termasuk sebagai penyedia jasa karena memberikan pelayanan yang dapat dimanfaatkan orang lain.

Pertanggungjawaban dari juru parkir, sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memarkirkan kendaraan ditempat parkir. Dengan banyaknya juru parkir diruas-ruas jalan baik di pasar maupun tempat-tempat rekreasi yang memungkinkan banyak wisatawan atau masyarakat yang berlalu lalang ditempat tersebut. Pasar merupakan pusat perbelanjaan tempat bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melangsungkan transaksi. Orang-orang banyak yang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari dari berbagai penjuru. Kegiatan di pasar berlangsung dari pagi sampai sore bahkan ada yang sampai malam. Sehingga keberadaan area parkir dan pertanggungjawaban sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang datang ke pasar. Untuk memastikan kendaraan mereka aman.

Pertanggungjawaban juru parkir sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 102. Pasal 102 (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib<sup>2</sup>:

- a. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- b. Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan mediainformasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;

---

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tantang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 102.

- c. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- e. Memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
- f. Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota Padangsidimpuan memiliki pusat pasar yang besar yaitu pasar Sangkumpal Bonang. Dimana keberadaan pasar Sangkumpal Bonang ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak diragukan lagi banyak masyarakat yang datang ke pasar tersebut. Di pasar Sangkumpal Bonang juga dilengkapi area parkir di bagian depan, tengah dan di beberapa sisi dari pasar Sangkumpal Bonang. Namun miris melihat kondisi area parkir karena hanya di bagian depan yang memiliki karcis parkir dan selebihnya tidak ada.

Area parkir yang memiliki karcis dan tidak memiliki karcis tersebut Kebanyakan petugas parkir dan pengelola jasa parkir tidak mau disalahkan jika terjadi kehilangan barang konsumen/pengendara. Pengelola jasa parkir selalu menggunakan alasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan perjanjian atau klausula yang mengikat antara pengelola dan konsumen yang telah tertuang di karcis parkir, yakni, "*Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan/atau kendaraan*". Setiap klausula baku yang telah dibuat di antara pelaku usaha atau pengelola jasa parkir merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 18 UUPK.

Pasal 18 UUPK, pelaku usaha dilarang merumuskan klausula baku yang memuat beberapa hal seperti pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; penolakan pengembalian barang/uang yang sudah dibayar; mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, perubahan dan lanjutan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha; merumuskan kuasa pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang angsuran konsumen; mengurangi manfaat/harta kekayaan konsumen dan mengatur perihal pembuktian konsumen atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut masih banyak para juru parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga lalai akan tanggung jawab mereka. Dalam pasal 102 sudah sangat jelas akan tanggung jawab mereka. Juru parkir bertanggung jawab terhadap masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir tersebut. Namun banyak yang tidak melaksanakan hal tersebut, sehingga banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pengendara terhadap pertanggungjawaban dari juru parkir. Dimana permasalahan tersebut terjadi menimbulkan kerugian-kerugian pada konsumen atau pengendara seperti kerusakan kendaraan, kehilangan barang-barang pada kendaraan atau kerusakan yang terjadi disebabkan oleh pihak ketiga akibat dari kelalaian petugas juru parkir.

Tidak dapat kita pungkiri permasalahan-permasalahan terhadap kendaraan akan terjadi. Bahkan ketika terjadi kerugian maka pihak juru parkir tidak peduli dan merasa lepas tangan dari hal tersebut. Padahal dalam dalam

pasal 102 UU Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sudah menjadi tanggung jawab para juru parkir terhadap kendaraan tersebut. Dalam konteks peraturan saja sudah menyalahi dan dikaji dari konteks kemanusiaan juga tidak pantas untuk di lakukan.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban juru parkir, pada beberapa area parkir yang ada di kota Padangsidempuan banyak dijumpai anak-anak yang menjadi juru parkir yang sangat cepat untuk meminta retribusi parkir namun ketika terjadi kehilangan tidak ada yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban ini sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya pengendara kendaraan yang saugiyahnya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Sehingga pertanggungjawaban juru parkir pasti sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang "**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN JURU PARKIR DI PASAR SANGKUMPAL BONANG DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**".

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban juru parkir pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 pasal 102, yang segala kehilangan dan kerusakan kendaraan menjadi pertanggungjawaban dari juru parkir.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam proposal ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab juga diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja<sup>3</sup>.
2. Juru parkir, tukang parkir yang disebut juga dengan jukir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir. Jukir juga bekerja untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. Jukir juga harus memastikan keamanan kendaraan yang berada dalam area parkir.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat juru parkir tidak melaksanakan pertanggungjawabannya sebagai juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan?

---

<sup>3</sup>Rochman, “*Mengembangkan Karakter Tanggungjawab Pada Pembelajaran*”, (Ponorogo: Stain Po Press, 2016), hlm 36.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat juru parkir tidak melaksanakan pertanggungjawabannya sebagai juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan di bidang hukum.
  - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya bagi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Kegunaan dari penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
  - b. Penelitian ini berguna untuk masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya yang parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

## G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

A. Skripsi, Carollina Bella Viesta, dengan judul: "*EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PARKIR LIAR DI. KOTA YOGYAKARTA ( Studi Penelitian Deskripsi Kualitatif Di Desa Perhubungan Kota Yogyakarta)*".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran merupakan pedoman bagi dinas perhubungan untuk menuntaskan masalah parkir liar yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Diantara parkir liar tersebut tidak memiliki seragam, kartu identitas dan karcis. Dinas perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di kota Yogyakarta berupa tindakan yang bersifat terpadu dan koordinasi. Penanggulangan dan tindakan yang telah dilakukan oleh dinas perhubungan kota Yogyakarta adalah pembinaan dan penertiban, peringatan, operasi gabungan penegakan Peraturan Daeah, pencabutan surat ijin, penindakan tegas berupa sidang tindak pidana ringan. Penanggulangan diatas diharapkan dapat mengurangi aktivitas parkir liar dan mewujudkan realisasi kebijakan dibidang perparkiran.<sup>4</sup>

Bedanya skripsi ini membahas pada parkir liar sedangkan didalam skripsi saya membahas tentang bentuk pertanggungjawaban juru parkir di pasar Sangkumpul Bonang di Kota Padangsidimpuan

---

<sup>4</sup>Carolina Bella Viesta, "*Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Di Kota Yogyakarta ( Studi Penelitian Deskripsi Kualitatif Di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta)*", Skripsi, 2019.

**B.** Skripsi Pinggir Hary Purnomo, dengan judul: "*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Surakarta)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan petugas parkir dan pengelola jasa parkir tidak mau disalahkan jika terjadi kehilangan barang konsumen. Pengelola jasa parkir selalu menggunakan alasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan perjanjian klausula yang mengikat antara pengelola dan konsumen yang telah tertuang di karcis parkir, yakni, " pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan/atau kendaraan". Setiap klausula baku yang telah dibuat diantara pelaku usaha atau pengelola jasa parkir merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam pasal 118 UUPAK<sup>5</sup>.

Bedanya skripsi ini membahas tentang klausula baku dalam karcis parkir di kota surakarta sedangkan didalam skripsi saya membahas tentang bentuk pertanggungjawaban juru parkkir di pasar Sangkumpul Bonang di Kota Padangsidempuan

**C.** Skripsi, Nanda Suci Nirwandani, dengan judul, "*KLAUSULA EKSONERASI DALAM KARCIS PARKIR DI TERMINAL ARJOSARI KOTA MALANG MENURUT HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di terminal Arjosari kota malang diketahui bahwa karcis parkir merupakan

---

<sup>5</sup> Pinggir Hary Purnomo, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Surakarta)*", Skripsi, 2018.

perjanjian yang ditentukan oleh satu pihak yaitu pemilik layanan jasa parkir. Meskipun begitu Dinas Perhubungan Kota Malang telah menetapkan peraturan yang mewajibkan kepada pihak pengelola parkir di Terminal Arjosari untuk memberikan karcis resmi, namun tidak semua konsumen paham hukum, sehingga hal ini menjadi cela bagi pengelola parkir untuk melanggar peraturan dan kewajibannya yaitu mengedarkan karcis ilegal yang isinya dirumuskan sendiri. Pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang ditinjau dari Undang-undang Perlindungan konsumen dan Hukum Islam dinyatakan bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 huruf (a). Serta ditinjau dari hukum Islam dinyatakan tidak sesuai dengan syarat perjanjian dan asas-asas yang diberlakukan dalam perjanjian syariah karena bertentangan dengan asas ash-Siddiq yaitu klausula tersebut mencantumkan perda nomor 3 Tahun 2002 yang ketentuannya sudah tidak berlaku. Menurut pendapat para ulama Hanabilah akadnya berubah menjadi ijarajatau sewa-menyewa sehingga ketentuan yang berlaku juga berubah, salah satunya ketika terjadi kehilangan wajib mengganti<sup>6</sup>.

Bedanya Skripsi ini membahas tentang klausula eksonerasi dalam karcis parkir di terminal malang sedangkan didalam skripsi saya membahas tentang bentuk pertanggungjawaban juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang di Kota Padangsidimpuan

---

<sup>6</sup> Nanda Suci Nirwandani, "*Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*", Skripsi, 2018.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam penulisan skripsi ini, maka disusun dalam lima bab. Antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Bab I** Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Penelitian Terdahulu.
2. **Bab II** Landasan Teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang bentuk pertanggungjawaban juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan
3. **Bab III** Metode Penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, Jenis jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Metode Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data dan Teknik Pengolahan dan Analisi Data.
4. **Bab IV** Pembahasan tentang Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan
5. **Bab V** sebagai penutup peneliti mencantumkan kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini kedepannya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Pertanggungjawaban**

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban

Tanggung Jawab Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau ada suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab menyangkut hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar, ataupun hubungan manusia dengan tuhan. Dalam ketiga jenis hubungan tersebut terdapat kewajiban dan hak.<sup>7</sup> Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti juga berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

Islam menjelaskan semua pribadi memiliki beban untuk bertanggung jawab, baik itu tanggung jawab secara personal ataupun

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3, Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2001.hlm. 20

tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dengan bawahannya. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Jatsiyah 28:

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

*“Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan”*

Secara hukum tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan atas perbuatannya yang berkaitan dengan etika arau moral dalam melakukan suatu perbuatan<sup>8</sup>. Menurut Sugeng Istanto menyatakan bahwa pertanggungjawaban meliputi kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas segala yang telah terjadi dan kewajiban untuk memulihkan kerugian yang mungkin ditimbulkan<sup>9</sup>.

## 2. Jenis Pertanggungjawaban

Berdasarkan hukum perdata, dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua jenis, yaitu kesalahan dan resiko. Sehingga dikenal sebagai kewajiban berdasarkan kesalahan *“liability without based on fault”* dan tanggung jawab atas kesalahan yang diketahui *“lability without fault”* yang dikenal sebagai tanggung jawab ketat atau kewajiban mutlak *“strick liability”*.

---

<sup>8</sup> Soekidjo Notoatmojo, “Etika dan Hukum Kesehatan”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27

<sup>9</sup> Sugeng istanto, “*Hukum Internasional*”, Cet-2 ( Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014) hlm, 77

Prinsip dasar tanggung jawab atas kesalahan menyiratkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Di sisi lain, prinsip tanggung jawab ketat *strict liability* adalah konsumen penggugat tidak lagi berkewajiban tetapi produsen tergugat bertanggung jawab langsung atas resiko kerusakannya.

Selain itu, Titik Triwulan menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum harus memiliki landasan, yakni perkara yang menghidupkan hak hukum seseorang untuk menggugat orang lain, serta hal yang menimbulkan kewajiban hukum orang lain untuk bertanggung jawab<sup>10</sup>. Menurut Hans Kelsen, konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban hukum "*liability*". Seseorang dikatakan bertanggungjawab secara hukum atas tindakan tertentu yang dapat dihukum jika terjadi tindakan sebaliknya. Karena sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar. Peraturan perundang-undangan harus dipatuhi setiap lapisan masyarakat dalam upayanya menjamin kepastian hukum yang berkeadilan<sup>11</sup>.

Secara garis besar pertanggung jawaban hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febriana, "Perlindungan Hukum Bagi Pasien", Cet-1 (Jakarta : Prestasi Pustakary, 2010), hlm. 48

<sup>11</sup> Khoiruddin Manahan Siregar, "Pengaruh Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintahan Di Kota Padangsidempuan", *Dalam jurnal Al-Maqasid: Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2021

a. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Kewajiban untuk membayar hukuman yang diterima pelaku dari seseorang yang menderita kerugian merupakan tanggung jawab hukum pidana. Menurutnya tanggung jawab yang diemban tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi juga meluas pada nilai-nilai moral yang ada atau moralitas. Tanggung jawab hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toercken-baarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Tanggung jawab pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya atau tidak.

Jika hukuman pertanggung jawaban pidana dibagi, pertama harus dipahami tentang hukum pidana. Hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana berada di bawah hukum publik. Ada dua elemen utama pertanggungjawaban hukum pidana. Pertama, ada norma yaitu larangan atau perintah (*rules*). Kedua, adanya sanksi atas pelanggaran standar berupa ancaman pidana.

b. Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum perdata bisa ada dalam bentuk tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi (kelalaian) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kewajiban hukum perdata berdasarkan default hanya dapat ditegakkan dengan adanya kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian dimulai dengan persetujuan para pihak. Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata.

Perbuatan dimana satu atau lebih orang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain merupakan pengertian perjanjian. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggung jawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam melanggar hukum (*liability fort tort*) terbagi menjadi beberapa teori yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Kewajiban sebagai akibat dari kewajiban wanprestasi yang disengaja, terdakwa pasti telah melakukan tindakan yang merugikan penggugat atau mengetahui bahwa perbuatan terdakwa akan merugikan.
- 2) Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kelalaian (*negligence tor liability*), didasarkan pada “*concept of error*” yang berkenaan dengan moralitas dan hukum yang bercampur “*interminglend*”.
- 3) Tanggung jawab mutlak atas pelanggaran hukum tanda adanya kesalahan (pertanggungjawaban) didasarkan pada perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja, artinya meskipun ia tidak

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Cet- 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 9

bersalah, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakannya

## **B. Konsep Juru Parkir**

### **1. Pengertian Juru Parkir**

Juru parkir, tukang parkir yang disebut juga dengan jukir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir. Jukir juga bekerja untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir.

Juru parkir dibagi menjadi 2 jenis, yaitu juru parkir legal dan juru parkir ilegal atau liar. Juru parkir legal yaitu juru parkir di bawah naungan atau pengawasan dari pemerintah setempat yang telah mengikuti seleksi sebagai juru parkir, pelatihan juru parkir, dan pemberian atribut parkir seperti rompi parkir dari pemerintah, peluit parkir, dan karcis resmi dari pemerintah setempat. Sedangkan juru parkir ilegal atau liar adalah juru parkir tanpa adanya perekrutan dari pemerintah setempat, tanpa adanya pelatihan khusus, dan semuanya serba otodidak. Kenyataannya juru parkir liar ini hanya memberikan nomor parkir atau kartu parkir yang tidak resmi dari pemerintah yang hanya dibuat sendiri oleh juru parkir atau bahkan juru parkir liar ini tidak memberikan dokumen parkir sama sekali seperti karcis dan semacamnya.

## 2. Jenis- Jenis Parkir

Jenis Parkir setiap perjalanan akan sampai pada tujuannya sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu<sup>13</sup>:

### a. Parkir menurut penempatannya

- 1) Parkir di tepi jalan adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Keuntungannya parkir jenis ini lebih dekat dengan lokasi tujuan.
- 2) Parkir di daerah perumahan Akibat dari terus meningkatnya volume kendaraan di jalan serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan

---

<sup>13</sup> Subekti ' *Hukum Perjanjian* ' (Jakarta: Intermasa: 1995), hlm. 120

penurunan kelas jalan, hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai perparkiran mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya terdapat disbenefit/kerugian dari berjejanya parkir disepanjang trotoar jalan, namun hal tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi penghuni di sekitar jalan tersebut. Namun pada daerah pemukiman yang berada dekat dengan pusat kota, kontrol tersebut tetap diperlukan jika kondisi transportasi tetap efektif. Terdapat dua cara kontrol terhadap sistem parkir ini yaitu parkir gratis bagi penghuni (dengan menempelkan tanda tertentu yang dapat berupa stiker dan ditempelkan di kendaraan) dan bayaran dengan kartu yang dicap harian.

- 3) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*) terdapat beberapa macam alternatif cara parkir kendaraan yaitu:
  - a) Paralel terhadap jalan Parkir sejajar di mana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir

ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

- b) Tegak lurus terhadap jalan, dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur dari pada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan di mana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir untuk jalan yang tidak terlalu lebar, dapat digunakan sistem paralel.

Sistem diagonal sebenarnya dapat menampung lebih banyak mobil tetapi untuk itu disepanjang pinggiran jalan harus diperkeras. Parkir diagonal memang tidak umum, namun sebenarnya dapat menampung lebih banyak kendaraan. Di sisi lain, cara ini juga akan banyak mengurangi lebar jalan. Kesulitan lainnya adalah waktu untuk keluar dari areal parkir (*manuver*) yang akan memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan sistem parkir paralel. Parkir paralel adalah cara parkir kendaraan paralel dipinggir jalan, umumnya

merupakan fasilitas parkir yang biasanya diterapkan di pusat kota, ataupun di kawasan permukiman yang tidak memiliki garasi. Melakukan parkir paralel merupakan keahlian yang paling sulit dalam mengemudikan kendaraan sehingga dijadikan salah satu aspek yang diujikan pada saat ujian praktik untuk mendapatkan SIM<sup>14</sup>. Sehingga ini juga menjadi salah satu pelajaran yang diberikan dalam sekolah mengemudikan kendaraan sampai dengan saat ini nampaknya parkir paralel dirasakan paling tepat karena selain tidak terlalu banyak memakan tempat untuk manuver juga jauh lebih sedikit mengambil lebar jalan dan kecil kemungkinan menyebabkan kecelakaan.

- 4) Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*) Ada tiga jenis metode kontrol yang dapat dipergunakan oleh perencana transportasi :
  - a) Pembatasan waktu parkir Petunjuk umum yang dapat digunakan untuk pembatasan waktu (lamanya) parkir adalah
  - b) Disc parking Dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk memperagakan kartu atau disc yang memperlihatkan waktu kedatangan kendaraan pada ruang parkir.
  - c) Parkir meter terdiri atas jam pengukur waktu, dimana jam berfungsi untuk mengukur lamanya parkir tersebut berputar sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Jadi seolah-olah

---

<sup>14</sup> Abu Bakar Iskandar, dkk “*Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*”(Jakarta: Cetakan Pertama, 1998) hlm: 57

si pemarkir membeli waktu pada ruang parkir tersebut. Alat pengukur tersebut disamping memperlihatkan pembatasan waktu, sekaligus mengumpulkan uang pula.

5) Parkir di luar jalan (*off street parking*) Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan *off street parking* menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu adanya Pelataran parker dan parkir bertingkat

b. Parkir menurut jenis kendaraannya yang diparkir, terdapat beberapa macam parkir yang bertujuan mempermudah pelayanan, yaitu :

1. Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
2. Parkir untuk becak, andong dan dokar.
3. Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor).
4. Parkir untuk kendaraan roda tiga, empat atau lebih dan bermesin (bemo, mobil, truk dan lain-lain).

3. Prosedur Petugas Parkir Saat Menjalankan Tugas:

Adapun prosedur petugas parkir saat menjalankan tugas yaitu<sup>15</sup>:

- a. Wajib apel setiap awal dan akhir shift.
- b. Wajib disiplin serta mentaati peraturan.
- c. Menggunakan uniform/ seragam panca parking.
- d. Memakai name tag sendiri.

---

<sup>15</sup> <https://www.scribd.com/document/401948974/Pengertian-Juru-Parkir-docx> diakses pada tanggal 17 Januari 2023, pukul 22:48 Wib

- e. Mengarahkan kendaraan yang akan parkir agar tidak terjadi kemacetan.
  - f. Mengetahui kondisi lapangan mana yang masih kosong / mana yang sudah penuh.
  - g. Menjaga rambu-rambu yang ada dan memberikan peringatan-peringatan terhadap pengemudi jika terjadi kesalahan parkir.
  - h. Mengarahkan kendaraan yang parkir agar tidak parkir melintang.
  - i. Mengawasi kendaraan yang diparkir dan melarang orang-orang yang tidak berkepentingan beradadi areal parkir.
  - j. Melakukan checklist kendaraan yang parkir
4. Perlengkapan Juru Parkir
- Perlengkapan utama seorang juru parkir adalah:
- a. Peluit;
  - b. Pakaian seragam;
  - c. Karcis;
  - d. Rambu kecil stop yang dipasang pada suatu tongkat, atau tongkat dengan lampu berwarna merah bila bertugas pada malam hari;
  - e. Rompi yang memantulkan sinar (*scotchlite*) yang penting bila bertugas pada saat hari gelap/malam hari.
5. Kriteria Juru Parkir
- a. Berusia diatas 17 tahun
  - b. Berpakaian rapi
  - c. Tidak dalam masa percobaan tahanan
  - d. Tidak ada batasan untuk jenis kelamin

## 6. Tugas dan Fungsi Juru Parkir

Adapun tugas dan fungsi juru parkir adalah:

- a. Memberikan pelayanan kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar di tempat parkir;
- b. Menyerahkan dan atau menempelkan karcis parkir kendaraan dan menerima pembayaran retribusi sesuai tarif tertentu di dalamnya;
- c. Menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan membantu keamanan terhadap kendaraan yang diparkir;
- d. Apabila cuaca panas terik tukang parkir harus menyediakan sesuatu untuk menutupi panas tempat duduk pada kendaraan sepeda motor (bisa juga menggelap tempat duduk motor tersebut memakai kain lap yang basah khusus kendaraan sepeda motor);
- e. Mengeluarkan kendaraan dengan aman dan lancar. Biasanya juru parkir adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan di wilayah suatu parkir (contohnya seperti pasar tradisional) dan juru parkir juga harus mempunyai mata yang jeli karna tidak boleh kecolongan apabila suatu kendaraan mau keluar tidak diketahui maka uang pun tak dapat diraih.

## 7. Klausula Baku Dalam Karcis Parkir

Karcis parkir merupakan perjanjian baku yang merupakan bukti hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen. Pada karcis parkir sebagai bukti hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen terdapat klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir, yaitu “Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap

kehilangan kendaraan maupun barang-barang milik konsumen yang berada di dalam kendaraan selama parkir”. Klausula baku pengalihan tanggung jawab di dalam karcis parkir tersebut mencerminkan bahwa pengelola parkir dapat berlindung terhadap klausula baku tersebut apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan terhadap kendaraan maupun barang-barang milik konsumen yang ada di dalam kendaraan saat diparkir di lokasi parkir yang dikelola pengelola parkir.

Adanya klausula baku tersebut hanya memberikan perlindungan kepada pengelola parkir, dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen apabila kendaraan maupun barang-barang yang ada di dalam kendaraan miliknya hilang atau rusak selama di parkir. Masih banyaknya pengelola parkir yang mencantumkan klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir, menyebabkan konsumen dirugikan dan tidak mendapat perlindungan hukum apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan terhadap kendaraan dan / atau barang-barang yang berada di kendaraan milik konsumen saat di parkir di area parkir yang dikelola pengelola parkir. Karena itu, pencantuman klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir membawa konsekuensi hukum terhadap perjanjian baku parkir tersebut.

Setiap klausula baku yang telah dibuat di antara pelaku usaha atau pengelola jasa parkir merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen ...”.

#### 8. Tanggungjawab Juru Parkir

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010, merupakan perjanjian penitipan barang dimana berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu : “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang, dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”. Berdasarkan Pasal 1706 KUHPer, pengelola tempat parkir sebagai penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan (motor) dalam keadaan semula pada saat barang tersebut dititipkan. Dengan demikian maka pengelola parkir bertanggung jawab atas motor dan segala benda yang “menempel” pada motor. Helm dapat dikatakan benda yang “menempel” pada motor karena berdasarkan Pasal 57 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, dan apabila kendaraan tersebut sepeda motor wajib dilengkapi helm. Dengan begitu helm dan motor dianggap satu kesatuan.

Pada putusan ini, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Jadi, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Juru parkir tidak bisa lari begitu saja dari tanggung jawabnya karena pemilik atau pengelola parkir bisa digugat secara Perdata, Pidana dan secara khusus yang diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut ini pasal-pasal atau dasar hukum yang dapat menjerat pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab atau hilangnya kendaraan atau helm milik konsumen.

Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena “Perbuatan Melawan Hukum” berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana ini diatur juga mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir. Hal ini jika terdapat unsur kesengajaan dari pemilik parkiran atau pengelola yang membuat kendaraan kita hilang diparkiran dapat kita lihat didalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;”

## 9. Dasar Hukum Parkir

Secara umum, aturan tentang perparkiran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP Jalan).

### **C. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Pasal 102 Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:

1. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - a. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - b. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - c. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
  - d. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
  - e. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
3. Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
  - a. kebutuhan ruang parkir;

- b. persyaratan satuan ruang parkir;
  - c. komposisi peruntukkan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas keselamatan.
4. Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. ramp up dan ramp down;
  - c. sirkulasi udara;
  - d. radius putar; dan
  - e. jalur keluar darurat.
5. Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).
6. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh:
- a. Menteri untuk gedung parkir yang berada di jalan nasional;
  - b. gubernur untuk gedung parkir yang berada di jalan provinsi; dan

- c. bupati/walikota untuk gedung parkir yang berada di jalan kabupaten/kota.

#### Pasal 103

1. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
2. Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. Penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
  - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
  - c. biaya operasional; dan
  - d. asuransi.
3. Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
4. Besaran tarif dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk lokasi parkir di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - b. peraturan daerah kabupaten/kota untuk lokasi parkir di wilayah kabupaten/kota.

#### Pasal 104

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.
2. Pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberlakuan tarif parkir khusus.

#### Pasal 105

1. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
2. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
3. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
  - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

#### Pasal 106

Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

#### Pasal 107

1. Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ditetapkan oleh:
  - a. gubernur untuk jalan kota yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- b. bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - c. walikota untuk jalan kota.
2. Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

1. Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
  - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
- a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan

- b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
4. Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 109

1. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
  - a. penyandang cacat;
  - b. manusia usia lanjut; dan
  - c. wanita hamil.
2. Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
  - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
  - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
  - d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan

#### **D. Sanksi Pengelola Juru Parkir**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 pada Pasal 110 Setiap penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 101 ayat (1), Pasal 102 ayat (1) atau ayat (5), Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Selain itu terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 Ayat (1) menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

#### **E. Pengelolaan Juru Parkir Menurut Islam**

Aktivitas parkir termasuk kedalam akad wadi'ah yang artinya secara bahasa berarti sesuatu yang diletakkan ditempat lain untuk dijaga, secara syara' wadi'ah disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan, dikatakan dalam bentuk transaksi akad wadi'ah karena Muwaddi' (orang yang menitipkan) menitipkan sepeda motor sebagai wadi'ah (barang yang dititipkan) kepada wadi' (orang yang dititipi barang) dengan sighthat (ijab dan qabul) akan mengambil kembali kendaraan tersebut setelah urusannya selesai. Wadi'ah yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, wadi'ah ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.<sup>16</sup>

Sehingga yang dimaksud wadi'ah (titipan) adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Bila dikemudian hari ada kerusakan atau cacat

---

<sup>16</sup> Lukman Hakim, "*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*" (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 119

pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan oleh kelalaiannya, maka dia harus menggantikannya<sup>17</sup>. Al-wadi'ah adalah amanat untuk orang yang dipercaya menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu penitip memintanya kembali, dasar hukum diperbolehkannya wadiah yaitu:

1. Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”*<sup>18</sup>

2. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*

<sup>17</sup> Azam Al'Hadi, *“Fiqh Muamalah Kontemporer”* (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), hlm.

<sup>18</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Republik Indonesia

Ketika kendaraan kita diparkirkan maka itu sama halnya dengan menitipkan barang pada juru parkir yang dalam hal ini adalah kendaraan dan segala yang melekat pada kendaraan tersebut, sehingga ada amanah yang harus di jaga juru parkir. Dalam islam amanah merupakan sesuatu yang dititipkan oleh Allah SWT untuk menumbuhkan sikap dan rasa tanggungjawab untuk mengemban amanah. Sehingga diakhirat kelak semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Begitu pentingnya menunaikan amanah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya; *“Tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah padamu.”* (H.R Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Banyak kejadian dalam pengelolaan parkir di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan banyak terjadi kehilangan dan kerusakan ketika kendaraan tersebut dititipkan. Akan tetapi, tidak ada bentuk tanggungjawab yang responsif dari juru parkir dengan berbagai alasan yang tidak relevan, padahal jika dikaji lebih mendalam tanggungjawab dalam suatu pekerjaan apabila terjadi kesalahan ataupun kelalaian serta ketidakhati-hatian merupakan suatu resiko yang harus ditanggung jawabi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan Dimana alasan peneliti memilih lokasi tersebut disebabkan area parkir dipasar Sagumpal Bonang Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara menjadi area parkir yang cukup besar dan setiap hari tempat tersebut ramai sehingga area parkir sangat dibutuhkan dan pertanggungjawaban juru parkir sangat dibutuhkan para pengendara. Adapun waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2022 sampai waktu yang belum di tentukan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika

alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.<sup>19</sup>

### C. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan perundang-undangan terkait regulasi dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

#### 2. Pendekatan Konsep

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atau isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep *tuchrecht* yang terdapat dalam buku-buku, artikel-artikel hukum dan ensiklopedia hukum.

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 25

### 3. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini adalah pendekatan yang ada di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

#### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pihak juru parkir dan beberapa pengendara di pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>20</sup>

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>21</sup> Dalam data primer ini

---

<sup>20</sup> Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53

<sup>21</sup>Sandi Suyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67

peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak juri parkir, pengendara dan dinas perhubungan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal dan artikel yang berhubungan dengan peneliti ini maupun hasil-hasil penelitian yang wujud laporan dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek bentuk pertanggungjawaban juru parkir di pasar Sangkumpul Bonang di Kota Padangsidimpuan. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>23</sup>

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas,

---

<sup>22</sup>Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31

<sup>23</sup>Nana sudjana, *penelitian dan penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84

observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>24</sup>.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab lisan antara dua orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara dilakukan dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, dimana yang dimaksud dengan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang dilakukan peneliti hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Untuk mendapatkan data yang sebenarnya peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak juru parkir, dinas perhubungan dan para pengendara.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, majalah, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 46

Dilakukan untuk memperoleh dan memahami bentuk pertanggungjawaban juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan

### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

#### *1. Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tempat penelitian ini yaitu Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan

#### *2. Classifying*

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

### 3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh juru parkir.

## H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto.<sup>25</sup> Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari, dan mencakup pola, menemukan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada oranglain.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, ( Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.7

<sup>26</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pasar Sangkumpal Bonang**

Pasar Sangkumpal Bonang awalnya bernama pasar baru yang telah berdiri sejak ratusan tahun lalu sekitaran tahun 1800-an sebagai pusat perdagangan pada masa lalu. Itu tidak lepas dari sejarah kota Padangsidimpuan yang dulunya adalah sebuah dusun kecil yang berada diantara pegunungan dan lembah. Wilayah yang penuh dengan ilalang. Sehingga banyak orang menyebut dengan "Padang na dimpu" yang berarti daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang dan berlokasi di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang<sup>27</sup>.

Pasar Sangkumpal Bonang mulai dibangun pada tahun 2003 pasca terjadinya kebakaran besar di pasar baru. Tepat setelah Padangsidimpuan ditetapkan sebagai Kota berdasarkan UU No.4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidimpuan Pada Tgl 17 Oktober 2001 oleh Mendagri atas nama Presiden RI diresmikan Padangsidimpuan menjadi Kota. Kemudian terjadi kebakaran yang sangat besar sehingga mengakibatkan seluruh pasar ludes dimakan api.

Kebakaran pasar itu memunculkan banyak polemik, mulai dari isu sengaja dibakar oleh preman setempat, pedagang sampai orang luar. Hal

---

<sup>27</sup> <https://okepasid.blogspot.com/p/disclaimer.html> Diakses 03 April 2023, Pukul 23:05 wib.

itu didasari oleh keinginan masyarakat agar diberi perhatian oleh pemerintah kota yang baru dilantik dan tujuan itu berhasil. Mulai tahun 2003 pasar baru disulap menjadi pasar terbesar di seluruh wilayah Tapanuli Selatan dan sekitarnya sekaligus menjadikan Pasar Sangkumpal Bonang sebagai pasar modern pertama di masanya. Pasar Sangkumpal Bonang diambil dari nama aek Sangkumpal Bonang yang mengalir melalui Jalan Sitombol sekarang dan berakhir disungai Batang Ayumi. Konon katanya nama ini diambil agar pasar Sangkumpal Bonang selalu lancar dan berumur panjang seperti sungai Sangkumpal yang airnya jernih dan sungainya cukup panjang.

## 2. Letak Geografis dan administratif Pasar Sangkumpal Bonang

Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan terletak pada garis  $010^{\circ}08'07''$  -  $01028'19''$  Lintang Utara dan  $99013'53''$  -  $99021'31''$  Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak + 432 Km dari Kota Medan – Ibukota Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota terluas di bagian barat Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Padangsidimpuan mencapai 159,28 km<sup>2</sup> atau setara dengan 0,2 % dari luas wilayah daratan provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Adapun batas batas wilayah administrasi Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan dalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan tahun 2023 diperkirakan mencapai 257,197 jiwa, yang terdiri dari 128,073 laki-laki dan 129,124 perempuan sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan. Mayoritas populasi penduduk Kota Padangsidimpuan berpendidikan SMA, SMP dan Perguruan Tinggi seperti Diploma dan Sarjana.

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

1. Bentuk Pertanggungjawaban juru parkir di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan

Pasar Sangkumpul Bonang yang menjadi pusat pasar yang sangat besar bahkan di sekitar pasar tersebut banyak penjual kaki lima yang menarik perhatian masyarakat untuk berkumpul mengakibatkan merusak arus lalu lintas. Sehingga area parkir di pasar Sangkumpul Bonang menjadi sempit. Memberikan beberapa kesulitan bagi juru parkir, sehingga para pengendara membutuhkan keseriusan dari juru parkir dalam menjalankan

tugasnya ada beberapa pertanggungjawaban yang harus di lakukan juru parkir ketika bekerja yaitu:

- a. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan

Juru parkir tentunya harus bertanggungjawab atas lokasi parkir agar sesuai dengan teknis yang ada, atau setidaknya memiliki lahan yang memang mempunyai kapasitas untuk menampung banyak kendaraan agar memberikan kelancaran bagi pengendara dan bagi masyarakat yang berbelanja di pasar Sangkumpul Bonang melihat dari banyaknya pedagang dan pembeli di area pasar Sangkumpul Bonang. Namun yang terjadi di parkir pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan masih banyak yang tidak menyediakan tempat parkir yang memuat banyak kapasitas kendaraan dan ada beberapa yang hanya menggunakan sepetak lahan.

Ketika pengendara menghentikan kendaraannya di depan toko yang sebelumnya tidak ada juru parkir dan tempat tersebut juga tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat parkir, namun ketika pengendara hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba juru parkir sudah ada di belakang kendaraan untuk meminta uang retribusi parkir. Sehingga juru parkir bertanggungjawab untuk memastikan tempat parkir tersebut sudah layak untuk dijadikan sebagai tempat parkir dan tentunya tidak merusak lalu lintas, agar tidak ada lagi keraguan dan rasa tidak nyaman dari pengendara.

- b. Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu-rambu, dan media informasi tarif serta waktu

Pada semua area parkir sudah seharusnya memiliki fasilitas untuk mendukung kemudahan dan kelancaran parkir. Begitu juga dengan parkir Pasar Sangkumpul Bonang dimana juru parkir bertanggung jawab atas fasilitas parkir sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pengendara.

Sering terjadi dilapangan ketika tidak dicantumkan tarif parkir maka pengendara tidak tahu berapa yang harus diberikan, ada masyarakat yang bahkan memberikan tarif sangat sedikit yang jauh dari ketetapanannya. Selain itu ada juga juru parkir yang justru memanfatkannya ketika tidak dicantumkan tarif parkir maka meminta tarif kepada pengendara yang lebih besar dari ketentuannya. Maka memberikan kesan ketidakjelasan terhadap tarif juru parkir. Sehingga juru parkir bertanggung jawab untuk mencantumkan fasilitas parkir berupa rambu-rambu, dan media informasi tarif serta waktu.

- c. Memastikan kendaraan keluar masuk parkir aman, selamat dan memprioritaskan kelancaran kendaraan

Keluar masuk kendaraan di area parkir menjadi perhatian khusus bagi juru parkir yang dimana sedikit saja juru parkir lengah maka akan terjadi kesalahan dan bahkan mengakibatkan kerugian bagi mereka. Juru parkir bertanggungjawab atas keluar masuknya kendaraan di

tempat parkir agar selalu berhati-hati dan waspada. Menurut ibu desi salah satu juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang menyebutkan bahwa “salah satu prioritas juru parkir adalah untuk memastikan keluar masuk kendaraan karena ketika lengah maka akan banyak pengendara yang lari dan tidak mau membayar dan kondisi area parkir juga pasti akan sepi jadi sebagai juru parkir Sangkumpal Bonang semaksimal mungkin harus mengatur keluar dan masuk kendaraan dengan cara yang terbaik dan tidak terjadi kerusakan dan kehilangan”<sup>28</sup> .

Ketika juru parkir berhati-hati dan teliti dalam mengatur keluar masuk kendaraan dengan aman maka hal tersebut dapat meminimalisir kerusakan dan kehilangan di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, dengan demikian juru parkir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluar masuknya kendaraan.

d. Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir

Menjaga keamanan dalam parkir menjadi hal yang penting karena ketika juru parkir tidak menjaga keamanan kendaraan maka akan menimbulkan rasa tidak percaya kepada juru parkir sehingga masyarakat tidak akan memarkirkan kendaraannya di tempat tersebut. Kemudian ketika keamanan dari juru parkir longgar maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya kehilangan dan kerusakan

---

<sup>28</sup> Wawancara, Ibu Desi juru parkir di area Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan pada tanggal 1 Februari 2023.

kendaraan yang diakibatkan oleh pihak ketiga atau juru parkir itu sendiri terutama pasar Sangkumpal Bonang yang selalu ramai, parkir yang sudah dijaga dengan keamanan yang ketat saja terkadang masih bisa terjadi kehilangan dan kerusakan lalu bagaimana jika keamanan dari juru parkir yang longgar maka akan mengakibatkan kerugian-kerugian kepada juru parkir dan pengendara. sehingga juru parkir bertanggung jawab atas keamaan dari area parkir. Untuk memastikan kendaraan tersebut aman dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

e. Memberikan karcis atau tanda bukti tempat parkir

Karcis menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pengendara, di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan ada beberapa tempat parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengendara dan ada juga beberapa yang memberikan. Tempat parkir yang sah adalah yang memberikan karcis kepada pengendara karena Dinas Perhubungan juga mengeluarkan karcis kepada juru parkir untuk selanjutnya diberikan kepada pengendara. Sehingga juru parkir bertanggungjawab untuk memberikan karcis kepada pengendara yang memarkirkan kendaraannya agar memberikan keamanan dan memberikan legalitas terhadap parkir tersebut.

f. Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir.

Kehilangan dan kerusakan di tempat parkir menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh masyarakat khususnya yang berbelanja di pasar

Sangkumpal Bonang melihat kondisi yang selalu ramai dan kendaraan yang padat masyarakat merasa dirugikan sepihak ketika terjadi kerusakan pada kendaraan mereka, padahal pengendara selalu membayar uang retribusi kepada juru parkir namun ketika terjadi kerusakan dan kehilangan pihak juru parkir tidak mau bertanggungjawab, menurut Bapak Edi selaku juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan menyebutkan bahwa “ketika terjadi kehilangan ataupun kerusakan di area parkir tidak mungkin juru parkir dapat mengganti rugi sementara juru parkir harus memberikan setoran/biaya operasional kepada pihak yang berwenang setiap harinya sebanyak Rp. 90.000, sehingga yang didapatkan oleh juru parkir juga sedikit dan juru parkir tidak akan sanggup untuk mengganti rugi, dengan demikian juru parkir tidak begitu memperhatikan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Seharusnya yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan/kehilangan adalah pihak yang berwenang misalnya Dinas Perhubungan karena juru parkir setiap harinya memberikan setoran kepada mereka, tapi yang terjadi semua kerugian dibebankan kepada juru parkir”<sup>29</sup>.

Jika diperhatikan ketika juru parkir setiap harinya memberikan setoran atau uang retribusi tersebut kepada pihak yang berwenang, maka harapan dari juru parkir ketika terjadi kerusakan dan kehilangan itu dapat ditanggulangi atau diganti oleh mereka, jangan hanya

---

<sup>29</sup>Wawancara bapak Edi Juru Parkir di Area Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 1 Februari 2023

membebankan semuanya kepada juru parkir. Hal inilah yang menjadi ketidakseimbangan dalam mencapai keamanan dan kenyamanan dalam parkir. Terlebih lagi yang tercantum dalam klausula baku di karcis yang menyatakan bahwa *“Jangan letakkan barang-barang berharga dompet, hp, dll di box sepeda motor anda. Kehilangan barang berharga dompet, hp didalam sepeda motor bukan tanggung jawab kami”*. Berdasarkan yang tertuang dalam karcis tersebut menurut bapak Budi selaku juru parkir berdalih bahwa *“ketika terjadi kehilangan dan kerusakan sudah jelas bukan tanggung jawab juru parkir karena di karcis yang diberikan kepada pengendara sudah dicantumkan bahwa apabila terjadi kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab juru parkir. Sehingga para pengendara harus memperhatikan barang-barang yang berharga agar tidak ditinggalkan di kendaraannya”*<sup>30</sup>.

Setiap klausula baku yang telah dibuat di antara pelaku usaha atau pengelola jasa parkir merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: *“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak*

---

<sup>30</sup> Wawancara, Bapak Budi selaku Juru Parkir Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 1 Februari 2023.

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen ...”.

Pada salah satu kasus yang terjadi di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan yang dialami oleh Ibu Yeni menurut Ibu Yeni selaku konsumen yang pernah kerusakan kendaraan di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa “Juru parkir tidak bertanggungjawab ketika kendaraan terjadi rusak misalnya pada kap depan kendaraan dan kaca spion tersebut karena kondisi kendaraan yang satu dengan yang lain sangat dekat dan padat. Ketika diminta pertanggungjawaban dari juru parkir, juru parkir tidak mau mengganti rugi karena sudah tercantum dalam karcis bahwa ketika terjadi kerusakan dan kehilangan diluar dari tanggung jawab Juru parkir”.<sup>31</sup>

Selain itu pada kasus lain ketika terjadi kehilangan helm yang dialami oleh bapak yudi di parkir pasar Sangkumpal Bonang menyebutkan “tidak mendapatkan titik terang, juru parkir tidak juga mau mengganti rugi atas kehilangan helm tersebut. Bahkan juru parkir berdalih bahwa tidak ada helm yang diberikan kepada juru parkir

---

<sup>31</sup> Wawancara ibu yenni Konsumen yang kendaraannya rusak, Pada Tanggal 1 Februari 2023

ketika memarkirkan kendaraan. Padahal juru parkir yang meletakkan helm tersebut di kaca spion kendaraan”.<sup>32</sup>

Ketika terjadi kehilangan dan kerusakan di parkir seharusnya menjadi tanggung jawab dari juru parkir sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang tercantum dalam pasal 102 yang menyatakan bahwa “*Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Sehingga juru parkir berkewajiban untuk mengganti rugi atas kehilangan dan kerusakan di tempat parkir.

Selain itu juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2010 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19 yaitu : *(1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*. Dalam hal ini pelaku usaha adalah juru parkir sehingga juru parkir wajib mengganti rugi apabila terjadi kerusakan dan kehilangan kendaraan.

---

<sup>32</sup> Wawancara bapak yudi pengendara yang kehilangan helm, Pada Tanggal 2 Februari 2023

Secara garis besar pertanggungjawaban hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: 1) Tanggung jawab hukum pidana yaitu kewajiban untuk membayar hukuman yang diterima pelaku dari seseorang yang menderita kerugian, tanggung jawab yang diemban tidak hanya menyangkut masalah hukum tetapi juga meluas pada nilai-nilai moral yang ada atau moralitas. 2) Tanggung jawab perdata menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam melanggar hukum (*liability fort tort*) terbagi menjadi beberapa teori yaitu kewajiban sebagai akibat dari kewajiban wanprestasi yang disengaja dan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kelalaian (*negligence tor liability*), didasarkan pada “*concept of error*” yang berkenaan dengan moralitas dan hukum yang bercampuran “*interminglend*”.

Pada prinsip pertanggungjawaban hukum dibedakan menjadi beberapa kategori sebagai berikut; berdasarkan 1) kesalahan, 2) praduga selalu bertanggungjawab, 3) praduga tidak selalu bertanggungjawab, 4) tanggungjawab mutlak, dan 5) pembatasan tanggungjawab. Sesuai prinsip tersebut, pertanggungjawaban dibebankan kepada juru parkir berdasarkan “kesalahan” baik karena kelalaian ataupun ketidakhati-hatian yang mengakibatkan kehilangan ataupun kerusakan kendaraan yang dititipkan. Prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.” Namun hal tersebut harus memenuhi beberapa unsur yaitu adanya ; 1) perbuatan melanggar hukum, 2) unsur kesalahan, 3) kerugian yang diderita, 4) hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Sehingga bentuk pertanggungjawaban juru parkir adalah mengganti rugi atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi diparkir.

Ketika tidak didapatkan pertanggung jawab dari juru parkir maka masyarakat pasti mengharapkan mendapatkan pertanggungjawaban dari Dinas Perhubungan namun justru yang terjadi adalah sebaliknya. Menurut Bapak Hasan Basri Nasution selaku Kasi Perparkiran menyebutkan bahwa “Pihak Dinas Perhubungan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan karena hal ini berdasarkan tupoksi Parkir Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan yaitu: pengutipan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2010 Petugas Retribusi dibebaskan dari tuntutan dan tanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan serta barang-barang didalamnya. Sampai saat ini Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan belum bisa memberikan sanksi yang tegas kepada pengelola parkir yang lalai karena secara undang-

undang yang secara khusus mengikat pengelola juru parkir belum ada”.<sup>33</sup>

Dinas Perhubungan sama sekali tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan kehilangan kendaraan, bahkan ketika terjadi laporan atau pengaduan terhadap kerusakan kendaraan Dinas Perhubungan tidak menggubris atau tidak ada tanggapan. Padahal tidak ada yang tahu kapan musibah terjadi, sewaktu waktu bisa terjadi tanpa ada yang menginginkannya. Namun dalam hal menjaga keluar dan masuknya kendaraan di tempat parkir pihak Dinas Perhubungan selalu mengingatkan juru parkir agar selalu memastikan kendaraan tersebut aman dalam pengawasan juru parkir. Lain hal ketika terjadi kerugian maka pihak Dinas Perhubungan tidak akan ikut membantu baik dalam hal ganti rugi dan lain sebagainya.

Runtutan yang bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan di parkir Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan yaitu jika kerusakannya masih kecil seharusnya diganti rugi oleh juru parkir namun ketika kerusakan sudah besar bahkan sampai ada yang hilang maka harus dilaporkan terlebih dahulu kepada juru parkir selanjutnya kepada kepolisian dan didampingi oleh Dinas Perhubungan..

---

<sup>33</sup> Wawancara, Bapak Hasan Basri Nasution, S. Sos selaku Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 26 Januari 2023

## 2. Faktor Penghambat Juru Parkir Tidak Bertanggungjawab

Ada beberapa faktor penghambat juru parkir tidak bertanggungjawab diantara sebagai berikut :

### a. Kurangnya kesadaran

Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya<sup>34</sup>. Kesadaran memiliki fungsi yang tidak boleh terpisahkan. Antara lain; Dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan. Misalnya dalam keadaan sadar seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, dapat memantau perilaku dan penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah, dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing.

Juru parkir tidak menyadari betapa pentingnya keamanan kendaraan bagi para pengendara, bahkan tidak sedikit para juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengendara. Setelah memarkirkan kendaraan tersebut para juru parkir tidak sama sekali memberikan

---

<sup>34</sup> Hasibuan Malayu, S. Pd, 2012, “ Manajemen SDM”, (Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 193

tanda apapun kepada pengendara yang sudah memarkirkan kendaraan tersebut, dan setelah pengendara itu hendak akan mengambil kendaraan maka juru parkir langsung meminta retribusi. Ketika terjadi kehilangan juru parkir tidak peduli akan kehilangan tersebut atau bahkan sering terjadi kendaraan yang lecet ataupun rusak salah satu yang melekat pada kendaraan karena posisi kendaraan yang diparkirkan sangat berdekatan.

b. Kurangnya pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagiannya).

Banyak diantara juru parkir yang tidak tau bagaimana sebenarnya bagaimana tanggung jawab dari pekerjaan juru parkir, sehingga mereka hanya terfokus kepada retribusi dalam juru parkir dan uang yang harus disetorkan. Dalam administrasi untuk menjadi juru parkir harusnya didaftar terlebih dahulu kepada dinas perhubungan dan akan membuat surat perjanjian juru parkir. Namun kenyataannya bahkan

banyak diantara juru parkir yang tidak mempunyai atribut lengkap dari juru parkir.

Bahkan juru parkir ini seakan dijadikan sebagai pekerjaan untuk satu keluarga, ketika yang satu meninggal dunia maka diganti dengan keluarganya menurut Bapak Hasan Basri Nasution Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan menyebutkan bahwa “untuk menjadi juru parkir harus didaftar terlebih dahulu ke dinas perhubungan untuk selanjutnya diberikan surat perjanjian tugas dan penjelasan untuk tugas-tugasnya. Namun kenyataanya masih banyak juru parkir yang tidak mendaftarkan/melaporkan dirinya untuk menjadi juru parkir. Bahkan ada yang sudah bertahun-tahun menjadi juru parkir setelah meninggal dunia kemudian digantikan oleh istrinya sendiri, karena sudah lama di area itu maka sulit untuk digantikan oleh orang lain”<sup>35</sup>. Sehingga kurangnya pengetahuan menjadi salah satu kendala ataupun penghambat bagi juru parkir untuk mengetahui tanggung jawab atas pekerjaannya.

c. Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi adalah proses untuk memberikan informasi penting kepada masyarakat atau khalayak ramai, yang dimana dengan adanya sosialisasi maka akan menambah ilmu pengetahuan dan dapat memahami hak dan kewajiban masing- masing. Ketika terjadinya

---

<sup>35</sup> Wawancara, bapak Hasan Basri Nasution Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan, Pada Tanggal 26 Januari 2023

sebuah sosialisasi dari pihak yang berwenang dalam hal ini maka akan memberikan sebuah perubahan baru yang akan memperbaiki kebiasaan yang sudah terjadi pada juru parkir. Perlu juga ditekankan akan pentingnya juru parkir yang harus paham akan hak dan kewajibannya terutama status untuk menjadi juru parkir sah.

d. Paksaan ekonomi

Pada beberapa juru parkir yang sudah paham akan kewajibannya untuk menjaga keamanan keluar masuk kendaraan pada area parkirnya, sehingga paham akan tanggungjawabnya ketika kendaraan tersebut rusak ataupun hilang, namun keadaan ekonomi yang mengakibatkan juru parkir tersebut tidak menghiraukan atau lepas tangan dari tanggung jawab tersebut. Menurut Bapak Rudi selaku salah satu juru parkir di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan menyebutkan bahwa “Selama menjadi juru parkir di area ini pernah beberapa kali terjadi kerusakan ataupun kehilangan namun karena ekonomi yang tidak mencukupi jadi terkadang diganti namun terkadang juga tidak diganti tergantung berapa pemasukan hari itu. Pihak yang mengalami kerusakan harus bersabar jika ingin diganti rugi. Terlebih lagi sekarang sudah mulai menurun karena pedagang kaki lima sudah digusur dan dipindahkan ke lokasi yang lain sehingga pengendara juga semakin sedikit yang datang kesini. Jika dilihat dari

kondisi yang sekarang maka sulit bagi juru parkir untuk mengganti rugi apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan”<sup>36</sup>.

Selain itu menurut Bapak wahyu selaku juru parkir menyebutkan bahwa “kerusakan dan kehilangan bisa diakibatkan oleh pihak ketiga atau orang yang tidak bertanggungjawab sehingga juru parkir tidak mau mengganti rugi apabila terjadi yang demikian padahal hal tersebut terjadi diakibatkan juga oleh juru parkir”<sup>37</sup>.

Pada keadaan ekonomi tersebut banyak para juru parkir menghindar untuk mengganti rugi kepada pengendara, bahkan gambaran kecilnya untuk mereka makan saja sulit bagaimana mungkin bisa untuk mengganti rugi apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan yang diakibatkan juru parkir atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merusak kendaraan tersebut.

---

<sup>36</sup> Wawancara, bapak Rudi sebagai juru parkir di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, pada 1 Februari 2023.

<sup>37</sup> Wawancara, bapak Wahyu sebagai juru parkir di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, pada 1 Februari 2023.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan yaitu:

1. Bahwa bentuk pertanggungjawaban dari juru parkir yaitu menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan, melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu-rambu, dan media informasi tarif serta waktu, memastikan kendaraan keluar masuk parkir aman, selamat dan memprioritaskan kelancaran kendaraan, menjaga keamanan kendaraan yang diparkir, memberikan karcis atau tanda bukti tempat parkir, dan mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir. Namun kenyataanya juru parkir tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan kehilangan kendaraan dengan alasan sudah dijelaskan dalam klausula baku dikarcis retribusi parkir “ *Kehilangan barang berharga hp, dompet didalam sepeda motor bukan tanggung jawab juru parkir*”. Juru parkir hanya fokus kepada retribusi dan terus memikirkan keuntungan sehingga tidak memikirkan kerugian yang dirasakan oleh pengendara (konsumen).
2. Faktor penghambat juru parkir tidak bertanggung jawab diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari juru parkir akan pentingnya untuk menjaga dan melindungi kendaraan yang diparkirkan, juru parkir hanya terfokus kepada retribusi. Selain itu juru parkir juga tidak mengetahui mengenai

hak dan kewajiban dari juru parkir itu sendiri, kurangnya sosialisasi pada juru parkir membuat juru parkir yang memang sudah tidak paham menjadi buta akan hak dan kewajiban tersebut serta paksaan ekonomi yang semakin rendah membuat juru paksa tidak dapat mengganti rugi atas kerusakan dan kehilangan pada kendaraan masyarakat

## B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek terkait dengan bentuk pertanggungjawaban juru parkir dipasar sanngkumpul bonang di kota padangsidempuan, yaitu:

1. Peneliti menyarankan agar Dinas Perhubungan dalam menertibkan juru parkir maka terlebih dahulu pihak dinas perhubungan harus mensosialisasikan bagaimana cara untuk mendaftarkan diri menjadi juru parkir yang sah, sehingga juru parkir tersebut paham dengan sungguh-sungguh atas hak dan kewajibannya. Dinas perhubungan juga harus memberitahukan kepada juru parkir bahwa pentingnya semua atribut yang diberikan kepada juru parkir terumata karcis.
2. Bagi juru parkir untuk kedepannya agar mempertimbangkan segala resiko yang akan didapatkan atas semua pekerjaan, terlebih lagi semua pekerjaan sudah pasti memiliki hak dan kewajiban. Sehingga apapun yang terjadi pada juru parkir akan menjadi tanggung jawab dari juru parkir itu sendiri. Juru parkir harus mempertimbangkan juga bagaimana keadaan ataupun kerugian yang dialami oleh pengendara apabila kendaraan mereka rusak atau hilang.

3. Bagi para pengendara sebelum memarkirkan kendaraanya terlebih dahulu harus memperhatikan area parkir tersebut dan meminta karcis yang sah dari juru parkir sehingga tidak salah menitipkan kendaraan kepada juru parkir yang tidak sah, karena ketika pengendara memarkirkan kendaraanya di sembarang tempat maka tidak akan ada yang bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi. Sebelum meninggalkan kendaraan harus memastikan tidak ada barang yang tertinggal di kendaraan dan mengunci kendaraan tersebut agar mengurangi resiko kerusakan dan kehilangan.
4. Dalam hal ini tentu pihak Kepala Dinas Perhubungan dalam hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terkait dengan bentuk pertanggungjawaban juru parkir di pasar sangkumpal bonang di Kota Padangsidempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Cet- 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Abubakar Iskandar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Jakarta: cetakan pertama 1998.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Azam Al-Hadi, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*", Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014.
- Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Hasibuan Malayu, S. Pd, "*Manajemen SDM*", Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3, Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2001.
- Lukman Hakim, "*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*", Jakarta: Erlangga, 2012.
- Nana sudjana, *penelitian dan penilaian* Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Rochman, "*Mengembangkan Karakter Tanggungjawab Pada Pembelajaran*", Ponorogo : Stain Po Press, 2016.
- Sandi Suyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1995.
- Sugeng istanto, "*Hukum Internasional*", Cet-2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Soekidjo Notoatmojo, "*Etika dan Hukum Kesehatan*", Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alvabet, 2010.
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008.

### B. Peraturan atau Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tantang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### C. Jurnal dan Skripsi

Khoiruddin Manahan Siregar, “Pengaruh Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintahan Di Kota Padangsidempuan”, *Dalam jurnal Al-Maqasid: Ilmu-Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2021

Carolina Bella Viesta, “*Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Di Kota Yogyakarta ( Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta)*”, Skripsi, 2019.

Nanda Suci Nirwandani, “*Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*”, Skripsi, 2018.

Pinggir Hary Purnomo, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Surakarta)*”, Skripsi, 2018.

### D. Internet atau Website

<https://okepasid.blogspot.com/p/disclaimer.html> Diakses 03 April 2023, Pukul 23:05 wib.

<https://www.scribd.com/document/401948974/Pengertian-Juru-Parkir-docx>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023, Pukul 22:48 Wib.

### E. Wawancara

Wawancara, bapak Rudi sebagai juru parkir di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan, pada 1 Februari 2023.

Wawancara, bapak Hasan Basri Nasution Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan, Pada Tanggal 26 Januari 2023

Wawancara, ibu Yenni Konsumen yang kendaraannya rusak, Pada Tanggal 1 Februari 2023

Wawancara, Bapak Budi selaku Juru Parkir Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 1 Februari 2023

Wawancara bapak Edi Juru Parkir di Area Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 1 Februari 2023.

Wawancara, Ibu Desi juru parkir di area Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan pada tanggal 1 Februari 2023.

Wawancara, bapak Wahyu sebagai juru parkir di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan, pada 1 Februari 2023.

Wawancara bapak Yudi pengendara yang kehilangan helm, Pada Tanggal 5 Februari 2023.

## Dokumentasi

Wawancara dengan KASI(Kepala Seksi) Perparkiran





Wawancara dengan Juru Parkir Sangkumpul Bonang





Wawancara dengan Pengendara yang kerusakan dan kehilangan kendaraan



**CURICULUM VITAE**  
**(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



**A. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Indah Permata Sari Tanjung  
Nim : 1910300042  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 01 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Imam Bonjol, Aek Tampang Gg. Anas  
No. Hp : 082276549415  
Email : indahpersari01@gmail.com

**B. DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Nasrul Tanjung  
Nama Ibu : Julianti Daulay

**C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

1. 2007-2013 : SD N. 200216 Padangsidimpuan  
2. 2013-2016 : Mts N. 2 Padangsidimpuan  
3. 2016-2019 : Man 2 Padangsidimpuan  
4. 2019-Sekarang : S-1 Hukum Tata Negara UIN SYAHADA  
Padangsidimpuan

**D. MOTTO HIDUP**

“Berpikir Positif dan Lakukan Hal-Hal Positif Dimana dan Kapanpun”

Penulis,

INDAH PERMATA SARI TANJUNG

NIM:1910300042

## Daftar Wawancara

### Bentuk Pertanggungjawaban Juru Pakir Di Pasar Sangkumpul Bonang Di Kota Padangsidempuan

#### A. Wawancara dengan KASI (Kepala Seksi) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

1. Apa saja perlengkapan juru parkir?
2. Bagaimana kriteria juru parkir ?
3. Apa saja tugas dan fungsi juru parkir ?
4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban juru parkir ?
5. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan juru parkir?
6. Apakah ada masalah dalam kinerja juru parkir? Jika ada bagaimana solusinya?

#### B. Wawancara dengan Juru Parkir

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban juru parkir?
2. Apakah ada masalah dalam kerja juru parkir ? jika ada bagaimana solusinya?
3. Apa faktor penghambat juru parkir tidak bertanggungjawab?

#### C. Wawancara dengan Pengendara

1. Apakah menurut ibu/bapak juru parkir sudah melaksanakan tugasnya dengan baik?
2. Bagaimana menurut ibu/bapak penyelesaian juru parkir terhadap permasalahan yang terjadi di parkir?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pertanggungjawaban juru parkir?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B-~~157~~/In.14/D.1/PP.00.9/04/2022

26 April 2022

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Th. Bapak/Ibu :

1. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag.
2. Khoiruddin Manahan Siregar, M. H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswi tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Indah Permata Sari Tanjung

NIM : 1910300042

Sem/T.A : VI ( Enam ) 2022/2023

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Bentuk Pertanggungjawaban Juru Parkir di Pasar Sagumpal Bonang di Kota Padangsidimpuan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswi dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik

Ammanjar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I

Drs. Syafri Gunawan, M. Ag.  
NIP. 19591109 195703 1 003

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H  
NIP. 19911110 201903 1 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 74 /Un.28/D/TL.00/01/2023  
Sifat : -  
Lampiran: -  
Hal : **Permohonan Riset.**

12 Januari 2023

Yth, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Indah Permata Sari Tanjung  
NIM : 1910300042  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jln. Imam Bonjol Padang Sidempuan  
No. Hp : 082162358331

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Bentuk Pertanggung Jawaban Juru Parkir Di Pasar Sangkumpal Bonang Di Kota Padang Sidempuan. "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Jend Besar A.H. Nasution Pal - IV Pijorkoling  
PADANG SIDEMPUAN

Padang Sidempuan, 04 April 2023

Nomor : 551/1703/DISHUB/I/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidimpuan  
di-

Padang Sidempuan

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan.

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : INDAH PERMATA SARI TANJUNG  
NPM : 1910300042  
Universitas : Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian : "Bentuk Pertanggung Jawaban Juru Parkir di Pasar  
Sangkumpul Bonang di Kota Padang Sidempuan."

Telah melakukan Riset di Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan sebagai bahan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul "Bentuk Pertanggung Jawaban Juru Parkir di Pasar Sangkumpul Bonang di Kota Padang Sidempuan", sebagai syarat dalam penyelesaian study sarjana Hukum.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan dan dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada serta untuk dapat digunakan seperlunya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PADANG SIDEMPUAN

ALFIAN, S.Sos, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196906251998031007

